



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-809/NK.01.00/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n Saryul Izatu,
S.KEL (NIP. 198308022010011014)**

Jakarta, 01 Maret 2024

Yth.,
Pj. Bupati Muna Barat
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Sawerigadi, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini.
2. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
3. Bahwa KASN telah menerima Surat Bawaslu Kabupaten Muna Barat Nomor 20/PP.00.02/K.SG-14/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang disampaikan melalui Aplikasi SIAPNET, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN adalah sebagai berikut :

Nama : Saryul Izatu, S.KEL
NIP : 198308022010011014
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Barat
4. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan dan rapat permintaan klarifikasi kepada Sdr. Saryul Izatu, S.KEL pada tanggal 29 Februari 2024 diperoleh informasi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sdr. Saryul Izatu, S.KEL terbukti melakukan *posting* foto dirinya yang memakai kaos warna biru muda bergambar kartun *Artificial Intelligent* (AI)

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



Icon "Gemoy", dan membuat *tag location* di "Rumah Kertanegara Prabowo Subianto" pada akun media sosial Facebook miliknya. *Posting* foto tersebut dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 atau pada saat masa kampanye Pemilu 2024;

- b. Dalam kolom komentar pada *posting* foto tersebut, terdapat beberapa akun FB dari teman maupun orang-orang yang dikenali oleh Sdr. Saryul Izatu, S.KEL yang sudah mengingatkannya bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk keberpihakan kepada salah satu Paslon Capres/Cawapres. Namun Sdr. Saryul Izatu, S.KEL memberikan jawaban di kolom komentar bahwa istilah "Gemoy" bukan merupakan nama dari salah satu Paslon Capres/Cawapres, dirinya juga menyatakan bahwa persoalan atribut sudah jelas regulasinya;
 - c. Berdasarkan keterangan Sdr. Saryul Izatu, S.KEL pada rapat permintaan klarifikasi KASN tanggal 29 Februari 2024, terkait atribut yang dimaksud pada huruf b diatas bahwa dirinya hanya mengetahui pelanggaran netralitas ASN terjadi apabila ASN mengikuti kampanye, memasang baliho, memperlihatkan simbol-simbol partai politik atau paslon tertentu, serta simbol-simbol jari tertentu. Dalam rapat permintaan klarifikasi KASN tersebut, Sdr. Saryul Izatu, S.KEL tidak merasa apa yang dilakukannya itu menyalahi aturan, karena menurut dirinya ia hanya menggunakan kaos bergambar kartun "Gemoy" yang mana pada kaos tersebut tidak menunjukkan adanya simbol-simbol tertentu, nomor urut serta nama dari Paslon Capres/Cawapres. Dalam keterangannya, Sdr. Saryul Izatu, S.KEL juga menyatakan bahwa kartun "Gemoy" tersebut merupakan kartun biasa saja. Namun sudah jelas dalam postingan yang bersangkutan dirinya juga melakukan *tag location* di "Rumah Kertanegara Prabowo Subianto";
 - d. Bahwa tidak ada yang meminta atau mengarahkan Sdr. Saryul Izatu, S.KEL untuk memposting foto tersebut pada akun FB pribadi miliknya. Dalam hal ini dirinya melakukan posting foto dengan kemauan dan kesadaran sendiri;
 - e. Bahwa Sdr. Saryul Izatu, S.KEL belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait Netralitas ASN di lingkungan kerjanya.
5. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 1) Pasal 9 ayat (2) , Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
 - 2) Pasal 10 huruf c, Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
 - 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - 1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



- 2) Pasal 1 angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;
 - 3) Pasal 6, huruf d, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Pasal 6 huruf e, , nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pasal 6 huruf h, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
 - 6) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 7) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- 1) Pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
 - 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - 3) Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
 - 4) Pasal 5 huruf n angka 6 menyebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD atau calon anggota DPRD dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
 - 5) Pasal 14 Huruf i angka 4 menyebutkan bahwa Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang pada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

- d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/k.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, Lampiran II huruf B nomor 8, menyebutkan bahwa pelanggaran netralitas ASN berupa mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon Anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang diberikan Hukuman Disiplin Berat.
6. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa memegang teguh netralitas sebagai salah satu kewajiban PNS sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
 - b. Bahwa dampak dari perilaku Sdr. Saryul Izatu, S.KEL (NIP. 198308022010011014) sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas telah mencederai citra ASN Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan netralitas, hal ini menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
7. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Saryul Izatu, S.KEL (NIP. 198308022010011014) terbukti melanggar netralitas ASN.**
8. Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk :
 - a. Menjatuhkan **Sanksi Disiplin Berat** terhadap ASN atas nama **Sdr. Saryul Izatu, S.KEL (NIP. 198308022010011014)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Hasil pengawasan (rekomendasi KASN) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Melakukan pengawasan kepada segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik, dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
9. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa sesuai dengan komitmen penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan instansi KASN, seluruh pegawai KASN dilarang menerima suap, termasuk gratifikasi berupa uang, barang atau bentuk lain dari pemangku kepentingan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, bertentangan dengan nilai dasar KASN, dan terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Barat.